



UPTD Puskesmas Kalisat

JL M ARIFIN NO 03 KALISAT 68193 0331593096

puskesmaskalisat.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kalisat

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PELAYANAN LABORATORIUM						
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	
		Pasien	Petugas Laboratorium	Ruang Pelayanan	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Petugas menerima rujukan dari ruang pelayanan Umum, ruang Gigi, ruang KIA/KB, UGD, ruang TB, dan permintaan sendiri.	Menerima Permintaan Pemeriksaan dari ruang layanan				
2	Petugas melayani pasien sesuai jenis pemeriksaan laborat.		Pemeriksaan Jenis Permintaan			
3	Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat.		Pencatatan data pasien di Register			
4	Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai permintaan yang diperlukan / diminta.		Persiapan Alat dan Bahan			
5	Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.		Petugas menjelaskan tentang sampel yang akan diambil			
6	Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.		Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan sesuai permintaan			
7	Petugas mempersiapkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan.		Petugas mempersiapkan untuk menunggu hasil di r. tunggu			
8	Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register, di blangko pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran.		Pencatatan hasil pemeriksaan pada blangko hasil, register, dan kode harga pemeriksaan pada slip pembayaran			
9	Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan laborat	SELESAI	Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan			

1. Pasien datang
2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium
3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register
4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut
5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel
6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
7. Proses pemeriksaan laboratorium
8. Petugas memeriksa nomor NIK atau nomor BPJS pasien, untuk memastikan nomor tersebut aktif atau tidak
9. Jika nomor BPJS aktif, pasien menyerahkan fotocopy KTP 5 lembar untuk persyaratan J- Keren
10. Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk

Waktu Penyelesaian



UPTD Puskesmas Kalisat

JL M ARIFIN NO 03 KALISAT 68193 0331593096

puskesmaskalisat.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kalisat

0

Mengacu pada SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/C/III/024/311.34/2023 Tentang Penyelenggaraan pelayanan laboratorium diUPTD.Puskesmas KALISAT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

A. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

B. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Darah Lengkap, glukosa, kolesterol, asam urat, HDL, LDL, trigliserida, lipid total, tes kehamilan, golongan darah, widal, hbsag, anti HIV, shypilis, NS 1, Rapid tes antigen, Urine lengkap, BTA.

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Kalisat

JL M ARIFIN NO 03 KALISAT 68193 0331593096

puskesmaskalisat.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kalisat

1. SMS/WA : 082-143-946-925
2. Telepon : (0331) 593096
3. Facebook : Puskesmas Kalisat
4. Instagram : pkmkalisat
5. Email : pkmkalisatjbr@yahoo.co.id
6. Website: <https://puskesmaskalisat.id/>
7. Secara tertulis : kotak saran
8. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Kalisat